

THE SPREAD OF HOAX ON SOCIAL MEDIA IN THE NEW PARADIGM OF NATIONAL CRIMINAL LAW: A NORMATIVE STUDY OF LAW NUMBER 1 OF 2023

Penyebaran Hoaks di Media Sosial dalam Paradigma Baru Hukum
Pidana Nasional: Kajian Normatif UU Nomor 1 Tahun 2023

Muhammad Din Al Fajar¹, Dwi Zahra Aini², Gabrielle Verlim Sabatini³,
Nadine Angelia M. Sianturi⁴, Novran Jaenisura Pinem⁵

Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Abstract:

Spreading hoaxes through social media platforms has become a challenge for the criminal justice system in Indonesia as information technology rapidly advances. This phenomenon not only affects socio-political stability, but also poses a threat to public trust and national security. With the enactment of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP), there has been a paradigm shift in the handling of criminal acts involving false information spread through digital media. This article uses a normative legal approach, reviewing the new criminal law provisions in the KUHP and their relevance to the spread of hoaxes on social media. The findings explain that the 2023 KUHP contains several provisions that have the potential to regulate digital content, including false news and uncertain information, while also creating new implications for freedom of expression and legal control over digital content. These implications are important to examine so that national criminal law can effectively and proportionally address the challenges of the digital era.

Keywords: Hoax, Criminal Code, Criminal Law, Social Media, Digital

Abstrak:

Menyebarkan hoaks dengan platform media sosial sudah tantangan bagi sistem hukum pidana di Indonesia seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi. Fenomena ini tidak hanya berefek ke kestabilan sosial-politik, tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap kepercayaan publik dan keamanan nasional. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat pengubahan paradigma di penanganan tindak pidana informasi bohong yang tersebar lewat media digital. Artikel ini memakai pendekatan yuridis normatif, meninjau aturan hukum pidana baru pada KUHP serta relevansinya pada menyebarnya hoaks di media sosial. Temuan menjabarkan jika KUHP 2023 memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi mengatur konten digital, termasuk berita bohong dan informasi yang tidak pasti, sekaligus menimbulkan implikasi baru bagi kebebasan berpendapat dan kontrol hukum terhadap konten digital. Implikasi ini penting untuk dikaji agar hukum pidana nasional mampu menjawab tantangan era digital secara efektif dan proporsional.

Kata Kunci: Hoaks, KUHP, Hukum Pidana, Media Sosial, Digital

Pendahuluan

Majunya teknologi informasi juga komunikasi sudah memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan menyebarkan informasi dengan cepat dengan bermacam social media yakni Facebook, Twitter, Instagram, juga TikTok.¹ Namun, kemudahan tersebut juga membuka peluang luas untuk peredaran informasi tidak asli atau “hoaks”, yaitu informasi yang disengaja dibuat tidak benar dan berpotensi menyesatkan publik.

Penyebaran hoaks telah dipelajari oleh banyak peneliti sebagai fenomena yang mengancam stabilitas masyarakat, memicu konflik, dan merusak kepercayaan publik terhadap institusi serta proses demokrasi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hoaks sering menimbulkan kegaduhan serta konflik sosial ketika disebarluaskan tanpa verifikasi yang memadai.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, fenomena hoaks bukanlah hal yang baru. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Berita juga Transaksi Elektronik (UU ITE) selama ini guna basis hukum yang menangani penyebaran informasi yang tidak benar di ranah digital.² Meskipun demikian, banyak kajian menunjukkan tantangan dalam penerapan UU ITE, khususnya pada kebebasan beropini juga ruang publik digital.

Peresmian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perombakan besar di sistem hukum pidana nasional Indonesia.³ KUHP baru ini menggantikan KUHP lama yang masih menggunakan pendekatan kolonial dan merangkum berbagai tindak pidana dalam satu kodifikasi komprehensif. Salah satu hal

¹ Faisal Azis Muttaqien and Anang Dony Irawan, ‘Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19’, *Media of Law and Sharia*, 2.4 (2021), 305–15 <<https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>>.

² Muhammad Candra and others, ‘Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks Melalui Media Sosial INFO PENULIS’, 5.2 (2025).

³ Yusuf Zainal Abidin, ‘Hukum Pidana’, *Pengadilan Negeri Banyumas*, 2023 <<https://www.pn-banyumas.go.id/hukum-pidana/>>.

penting dalam KUHP 2023 adalah pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan informasi bohong atau tidak pasti, yang dapat mencakup penyebaran hoaks di media sosial.⁴ Beberapa pasal dalam KUHP baru mengatur penyiaran berita yang tidak pasti dan dapat menimbulkan kerugian atau gangguan, yang kemudian dapat diterapkan pada konteks digital.

Namun, perubahan ini juga menimbulkan perdebatan hukum tentang ruang lingkup dan batasan kebebasan berekspresi, serta tantangan penerapan norma pidana baru terhadap konten digital.⁵ Beberapa artikel akademik bahkan membahas dampak penghapusan ketentuan tertentu yang sebelumnya dianggap membatasi kebebasan pers atau pendapat, sehingga menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum terhadap hoaks dan perlindungan hak asasi sipil. Berlandaskan penjabaran tersebut, pengkajian ini mengkaji seperti apa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 (KUHP 2023) diposisikan secara normatif dalam mengatur penyebaran hoaks di media sosial, bagaimana perbandingan paradigma penegakan hukumnya dengan instrumen hukum sebelumnya ialah Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik (UU ITE), juga implikasi hukum pidana pada pengaturan baru tersebut pada kebebasan berekspresi dan penanganan hoaks digital; dengan demikian, pengkajian ini berguna memahami landasan normatif KUHP 2023 dalam memposisikan tindak pidana hoaks digital sekaligus menjelaskan perubahan paradigma hukum pidana nasional Indonesia dalam merespons tantangan penyebaran informasi bohong di era digital.

Metode

Pengkajian ini mencakup kategori pengkajian hukum normatif (yuridis normatif), yakni pengkajian yang terfokus ke kajian pada norma-

⁴ Redaksi, 'KUHP Baru Dan Tantangan Penanganan Hoaks Digital', *Baca Bongkar Post*, 2026 <<https://bacabongkarpost.com/editorial-kuhp-baru-dan-tantangan-penanganan-hoaks-digital/>>.

⁵ Heny Saida Flora and Harly Clifford Jonas Salmon, 'Impact of the Elimination of Defamation and Fake News Articles in the Criminal Code on Press Freedom and Government Accountability', *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 2.6 (2025), 105–16 <<https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.456>>.

norma hukum positif yang mengatur hukuman penjara menyebarnya berita tidak benar (hoax) yang memunculkan keributan di media sosial.⁶ Pada pengkajian hukum normatif, hukum dipandang sebagai suatu sistem norma yang ditelaah dengan aturan undang-undang, doktrin para ahli, juga keputusan pengadilan yang serupa.⁷

Pengkajian ini berguna mengkaji secara mendalam pengaturan hukum serta bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku yang menyebarkan hoax yang menyebabkan keonaran berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.⁸

Pengkajian ini memakai pendekatan yakni: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan undang-undang dijalankan pada mengkaji berbagai regulasi yang terkait pada tindak pidana yang menyebarkan berita palsu. Adapun peraturan yang menjadi fokus kajian yakni: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi juga Transaksi Elektronik seperti yang dirombak pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perombakan atas UU ITE juga perubahan keduanya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU ITE.⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya ketentuan terkait menyebarkan berita palsu yang memunculkan keributan. Melalui pendekatan ini, pengkaji berupaya mengidentifikasi norma hukum yang menulis unsur-unsur tindak pidana hoax beserta ancaman sanksinya.

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan konseptual dipakai pada mengkaji unsur hukum yang serupa pada persoalan pengkajian,¹⁰ yakni: Konsep berita bohong (hoaks), Konsep keonaran dalam hukum pidana, Pertanggungjawaban pidana dan Kebebasan berekspresi

⁶ Marzuki, P. M. (2017). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ Apriyanto, D. (2019). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) melalui Media Sosial berdasarkan UU ITE. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 26(2), 345–362.

⁹ Chazawi, A., & Ferdian. (2015). Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik. Malang: Bayumedia.

¹⁰ Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Rahardjo, S. (2009)

dalam ruang digital.¹¹ Pendekatan ini memakai doktrin juga persepsi ahli hukum sebagai landasan analisis.¹²

Pengkajian ini memakai data sekunder yang tersusun atas beberapa hukum sebagai berikut:¹³

Bahan Hukum Primer, Bahan hukum primer yakni sumber hukum yang sifatnya menahan, meliputi: Peraturan undang-undang terkait penyebaran berita bohong; Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus hoax di media sosial.

Bahan Hukum Sekunder, Bahan hukum sekunder yakni bahan yang membagi penjabaran juga telaah pada bahan hukum primer, yakni: Buku-buku teks hukum pidana juga hukum siber, Jurnal ilmiah, Artikel akademik, Temuan pengkajian terdahulu, Pendapat para sarjana hukum.

Bahan Hukum Tersier, Bahan hukum tersier ialah bahan yang membagi langkah juga penjabaran pada bahan hukum primer juga sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik akumulasi data dijalankan pada studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan memakai cara: Menginventarisasi aturan undang-undang yang relevan; Mengakumulasikan literatur ilmiah yang berkaitan dengan penyebaran hoax dan keonaran; Mengkaji putusan pengadilan yang relevan; Mengklasifikasikan bahan hukum sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian.

Seluruh bahan hukum diperoleh melalui penelusuran kepustakaan, baik dalam cetak maupun digital termasuk melalui database jurnal dan peraturan perundang-undangan

Telaah data dijalankan dengan deskriptif-analitis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menguraikan secara sistematis ketentuan hukum yang mengatur penyebaran berita bohong yang

¹¹ Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing

¹² Hutabarat, R. (2020). Analisis Yuridis Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 9(1), 123–138.

¹³ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

menimbulkan keonaran.¹⁴ Analitis, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap norma hukum (interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis) untuk mengetahui makna serta penerapan pasal-pasal terkait. Tujuan dilakukannya analisis adalah sebagai berikut: Mengidentifikasi unsur-unsur tindak pidana penyebaran hoax, Menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, Mengevaluasi efektivitas pengaturan hukum dalam menanggulangi menyebarnya berita palsu di media sosial.¹⁵

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pengaturan dan Problematika Penyebaran Hoaks di Ruang Digital

Hoaks atau informasi palsu yakni persoalan yang makin mengakar di Indonesia sejalan pada tingginya tingkat pemakaian media sosial.¹⁶ Informasi yang sengaja disamarkan agar tampak benar dapat tersebar secara cepat melalui berbagai platform digital, sehingga masyarakat menerima arus berita tanpa melalui proses verifikasi yang memadai. Tingginya jumlah pengguna ponsel di Indonesia, yang mencapai lebih dari 170 juta pengguna aktif, turut mempercepat distribusi informasi melalui media sosial juga aplikasi pesan instan guna instrumen komunikasi penting. Kondisi tersebut menggerakkan pemerintah untuk membentuk pengaturan hukum yang bertujuan menangani penyebaran berita bohong yang berpotensi menimbulkan kerugian, konflik sosial, serta gangguan terhadap ketertiban umum. Secara normatif, pengaturan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan publik dari dampak negatif hoaks dan menjaga stabilitas sosial dalam ruang digital.

Meskipun penyebaran hoaks telah diatur secara khusus di Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik guna *lex specialis*, rumusan norma terkait “berita bohong juga menipu” serta frasa “memunculkan rasa benci atau permusuhan” masih bersifat terbuka juga

¹⁴ Chazawi, A., & Ferdian. (2015). *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia.

¹⁵ Siregar, F. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Informasi Palsu di Dunia Maya. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(4), 451–466.

¹⁶ M. Ravii Marwan dan A. Ahyad, “Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia,” *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma*, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 13

multitafsir.¹⁷ Ketidakjelasan batasan konseptual tersebut berimplikasi pada luasnya diskresi aparat penegak hukum dalam menentukan apakah suatu informasi dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana hoaks. Kondisi ini berpotensi menimbulkan praktik overkriminalisasi terhadap ekspresi yang seharusnya dilindungi dalam negara demokratis. Selain itu, penerapan ketentuan pidana terhadap hoaks belum sepenuhnya mencerminkan asas kepastian hukum dan prinsip *ultima ratio* dalam hukum pidana.

Persoalan semakin kompleks pada tahap pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), karena niat batin pelaku tidak dapat dibuktikan secara langsung dan kerap disimpulkan melalui indikator eksternal, seperti pola penyebaran informasi, konteks sosial, motif ekonomi atau popularitas, serta sikap pelaku setelah informasi tersebut terbukti tidak benar.¹⁸ Dalam praktik peradilan, kesengajaan sering kali disimpulkan hanya berdasarkan fakta bahwa pelaku tidak melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Pendekatan ini berpotensi menurunkan standar pembuktian hingga mendekati kelalaian (*culpa*), sehingga mengaburkan perbedaan konseptual antara kesengajaan dan ketidakhati-hatian. Apabila pendekatan tersebut diterapkan secara konsisten, terdapat risiko penggunaan hukum pidana secara berlebihan terhadap perilaku ceroboh yang seharusnya lebih proporsional ditangani melalui mekanisme non-pidana.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana hoaks tidak hanya berkaitan dengan aspek sosiologis berupa masifnya penyebaran informasi di ruang digital, tetapi juga menyentuh persoalan normatif dalam perumusan dan penerapan hukum pidana.¹⁹ Dalam konteks ini, perjalanan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berjalan di 2026, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik, makin

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Annas Hakim Muzaki Sarwono, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan KUHP," *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 5, No. 1, Januari 2026, hlm. 35.

¹⁹ Ibid

manumbuhkan lanskap hukum nasional pasa usaha menanggulangi hoaks daring. Perkembangan regulasi tersebut menjabarkan karakter hukum yang fleksibel, ditandai dengan upaya legislator untuk terus menyempurnakan instrumen hukum pidana dalam merespons tantangan misinformasi di era digital.

Namun demikian, dinamika legislasi tersebut juga diiringi dengan pengawasan yudisial yang signifikan.²⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi yang menggagalkan resminya Pasal 14 juga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menegaskan adanya perdebatan konstitusional yang berkelanjutan mengenai pengaturan menyebarkan berita palsu juga implikasinya pada kebebasan beropini. Putusan tersebut mencerminkan ketegangan antara kebutuhan negara untuk memerangi hoaks sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan kewajiban untuk melindungi hak-hak fundamental warga negara. Oleh karena itu, perumusan dan penerapan norma hukum terkait hoaks wajib dijalankan dengan cermat, proporsional, juga seimbang agar penegakan hukum pidana tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis.

B. Perkembangan Pengaturan Hoaks dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan hukum mengenai penyebaran hoaks pada sistem hukum pidana Indonesia menjabarkan perkembangan yang signifikan seiring dengan meningkatnya juga kejahatan berbasis teknologi informasi. Undang-Undang Informasi juga Transaksi Elektronik guna parameter utama yang secara khusus mengelola hoaks daring sebagai bentuk kejahatan siber.²¹

Pasal 28 UU ITE membedakan dua kategori utama hoaks, yaitu hoaks yang memunculkan kerugian pembeli pada transaksi elektronik seperti yang ditulis di Pasal 28 ayat (1), serta hoaks yang bertujuan

²⁰ Aliansi Jurnalis Independen. (2024, April 17). Mahkamah Konstitusi Indonesia batalkan pasal berita bohong dan pencemaran nama baik di peraturan pidana. <https://aji.or.id/informasi/mahkamah-konstitusi-indonesia-batalkan-pasal-berita-bohong-dan-pencemaran-nama-baik-di/>

²¹ Alaini, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan KUHP," *Indonesia Journal of Business Law*, Vol. 5, No. 1, Januari 2026, hlm. 19

mengakibatkan lahirnya perselisihan pada orang perseorangan atau masyarakat khusus yang didasarkan pada suku, agama, ras, juga antar kalangansesuai aturan Pasal 28 ayat (2).

Diferensiasi ini menunjukkan pengakuan pembentuk undang-undang terhadap spektrum dampak hoaks, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial. Pengaturan tersebut diperkuat melalui sanksi penjara di Pasal 45A UU ITE yang menuliskan pidana penjara paling panjang enam tahun dan/atau denda terbanyak satu miliar rupiah.²² Hukuman pidana ini mencerminkan pendekatan represif yang relatif tegas dalam menanggulangi hoaks daring, mengingat karakteristik media digital yang memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan luas. Selain itu, UU ITE juga memberikan dasar hukum pembuktian melalui dokumen elektronik guna bukti yang resmi juga pengakuan informasi, yang menjadi elemen penting saat menjalankan hukum pada kejahatan siber.

Di sisi lain, KUHP secara historis mengatur hoaks dalam ruang lingkup yang lebih terbatas. Pasal 390 KUHP mengkriminalisasi yang menebarkan berita tidak benar yang tujuannya memberi untung diri sendiri atau orang lain dengan melanggar hukum yang memengaruhi harga barang, dana, atau surat berharga. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KUHP klasik lebih berorientasi pada perlindungan kepentingan ekonomi. Sementara itu, pengaturan mengenai hoaks yang menimbulkan keonaran sebelumnya ditulis di Pasal 14 juga Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang membedakan tingkat kesengajaan dan kelalaian pelaku.

Pembatalan Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 oleh Mahkamah Konstitusi sudah merubah secara signifikan lanskap hukum terkait penanganan hoax yang menimbulkan keonaran.²³ Akibat pembatalan tersebut, hingga berlakunya KUHP baru pada tahun 2026, penegakan hukum terhadap hoaks yang berdampak pada ketertiban umum lebih banyak bertumpu pada UU ITE sebagai *lex specialis*. KUHP

²² Antonio Hartono Tanujaya, Ansori, dan Meysita Ann Nugroho, "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial berdasarkan UU ITE dan KUHP," *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, April 2025, hlm. 137–143.

²³ Budiman, A. A., & Poerba, J. G. S. D. (2023). Menelisik pasal berita bohong dalam Pasal 14 dan 15UU No. 1 Tahun 1946 serta revisi kedua UU ITE. Institute for Criminal Justice Reform.

baru dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 kemudian merumuskan kembali delik menyebarkan informasi tidak benar yang memunculkan perselisihan di Pasal 263 juga Pasal 264, dengan melakukan penyesuaian terhadap sistem sanksi pidana dan kategori denda.

C. Implikasi Penegakan Hukum terhadap Kepastian Hukum dan Kebebasan Berekspresi

Penerapan sanksi pidana terhadap hoaks, baik berdasarkan UU ITE maupun KUHP, masih dalam menghadapi berbagai kendala. Redaksi norma yang menggunakan istilah-istilah terbuka seperti “keonaran”, “kerusuhan”, dan “menimbulkan kebencian” menyediakan ruang persepsi yang besar guna aparat penegak hukum.²⁴ Selain itu, efektivitas sanksi pidana dalam menekan peredaran hoaks juga masih dipertanyakan, mengingat tingginya volume hoaks daring yang terus beredar. Faktor-faktor non-hukum, seperti rendahnya literasi digital, kemudahan penyebaran informasi secara anonim, serta sifat lintas batas media digital, turut membatasi daya jera hukum pidana.

Dengan demikian, pengaturan hoaks dalam hukum pidana Indonesia berada dalam proses transisi dan penyempurnaan yang berkelanjutan. Tantangan utama ke depan terletak pada upaya menyeimbangkan efektivitas penegakan hukum dengan perlindungan kebebasan berekspresi, serta memastikan bahwa hukum pidana tetap berfungsi sebagai *ultimum remedium* dalam menghadapi kompleksitas penyebaran misinformasi di era digital.

Kesimpulan

Pengaturan tindak pidana penyebaran hoaks di Indonesia tengah berada dalam fase transisi regulasi yang krusial, ditandai dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan persiapan implementasi penuh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada tahun 2026. Meskipun instrumen hukum ini dirancang untuk menjaga stabilitas sosial di ruang digital, terdapat problematika mendasar pada rumusan norma yang bersifat

²⁴ Wibowo, D. P., & Sudarto. (2025). Akibat hukum bagi pelaku penyebaran informasi palsu (hoax) berdasarkan UU ITE. *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 3(1), 45-59. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>

terbuka dan multitafsir, seperti frasa "keonaran" dan "menimbulkan kebencian," yang membuka ruang diskresi terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini diperburuk oleh adanya degradasi standar pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), di mana niat batin pelaku sering kali hanya disimpulkan dari kelalaian dalam melakukan verifikasi informasi, sehingga berisiko menimbulkan praktik overkriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana hoaks harus dikembalikan pada fungsinya sebagai *ultimum remedium* yang dikelola secara proporsional dan cermat. Sebagai langkah integratif, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyinkronkan interpretasi hukum yang lebih presisi serta memperkuat literasi digital masyarakat agar upaya pemberantasan misinformasi tidak mencederai hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis.

Pengaturan tindak pidana penyebaran hoaks di Indonesia tengah berada dalam fase transisi regulasi yang krusial, ditandai dengan pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2024 (UU ITE) dan persiapan implementasi penuh KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) pada tahun 2026. Meskipun instrumen hukum ini dirancang untuk menjaga stabilitas sosial di ruang digital, terdapat problematika mendasar pada rumusan norma yang bersifat terbuka dan multitafsir, seperti frasa "keonaran" dan "menimbulkan kebencian," yang membuka ruang diskresi terlalu luas bagi aparat penegak hukum. Kondisi ini diperburuk oleh adanya degradasi standar pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*), di mana niat batin pelaku sering kali hanya disimpulkan dari kelalaian dalam melakukan verifikasi informasi, sehingga berisiko menimbulkan praktik overkriminalisasi terhadap ekspresi yang sah. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana hoaks harus dikembalikan pada fungsinya sebagai *ultimum remedium* yang dikelola secara proporsional dan cermat. Sebagai langkah integratif, pemerintah dan pemangku kepentingan perlu menyinkronkan interpretasi hukum yang lebih presisi serta memperkuat literasi digital masyarakat agar upaya pemberantasan misinformasi tidak mencederai hak konstitusional atas kebebasan berekspresi dalam negara hukum yang demokratis.

Daftar Pustaka

Abidin, Yusuf Zainal. 2023. "Hukum Pidana." Pengadilan Negeri Banyumas.

<https://www.pn-banyumas.go.id/hukum-pidana/>.

Aliansi Jurnalis Independen. 2024. "Mahkamah Konstitusi Indonesia Batalkan Pasal Berita Bohong dan Pencemaran Nama Baik di Peraturan Pidana." April 17, 2024. <https://aji.or.id/informasi/mahkamah-konstitusi-indonesia-batalkan-pasal-berita-bohong-dan-pencemaran-nama-baik-di/>.

Alaini. 2026. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan KUHP." *Indonesia Journal of Business Law* 5 (1): 19.

Apriyanto, D. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penyebaran Berita Bohong (Hoax) melalui Media Sosial Berdasarkan UU ITE." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 26 (2): 345–362.

Budiman, A. A., dan J. G. S. D. Poerba. 2023. *Menelisik Pasal Berita Bohong dalam Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 serta Revisi Kedua UU ITE*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.

Candra, Muhammad, Muhammad Ruhly, dan Kesuma Dinata. 2025. "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Hoaks melalui Media Sosial." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)* 5. <http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>.

Chazawi, Adami, dan Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Malang: Bayumedia.

Flora, Heny Saida, dan Harly Clifford Jonas Salmon. 2025. "Impact of the Elimination of Defamation and Fake News Articles in the Criminal Code on Press Freedom and Government Accountability." *Jurnal Hukum dan*

- Keadilan* 2: 105–116. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.456>.
- Hutabarat, R. 2020. “Analisis Yuridis Penyebaran Berita Bohong yang Menimbulkan Keonaran dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9 (1): 123–138.
- Marwan, M. Ravii, dan A. Ahyad. 2016. “Analisis Penyebaran Berita Hoax di Indonesia.” *Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Gunadarma* 5 (1): 13.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muttaqien, Faisal Azis, dan Anang Dony Irawan. 2021. “Penerapan Hukum Pidana Penyebaran Berita Hoax Melalui Media Sosial Era Pandemi Covid-19.” *Media of Law and Sharia* 2: 305–315. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i4.12016>.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Redaksi. 2026. “KUHP Baru dan Tantangan Penanganan Hoaks Digital.” *Baca Bongkar Post*. <https://bacabongkarpost.com/editorial-kuhp-baru-dan-tantangan-penanganan-hoaks-digital/>.
- Sarwono, Annas Hakim Muzaki. 2026. “Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyebaran Hoaks dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Pasca Pembaharuan KUHP.” *Indonesia Journal of Business Law* 5 (1): 35.
- Siregar, F. 2018. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran

Informasi Palsu di Dunia Maya." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 451–466.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. 2014. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Tanujaya, Antonio Hartono, Ansori, dan Meysita Ann Nugroho. 2025. "Analisis Sanksi Pidana terhadap Pelaku Penyebaran Hoaks di Media Sosial Berdasarkan UU ITE dan KUHP." *Jurnal Humaniorum: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial* 3 (2): 137–143.

Wibowo, D. P., dan Sudarto. 2025. "Akibat Hukum bagi Pelaku Penyebaran Informasi Palsu (Hoax) Berdasarkan UU ITE." *Lex Laguens: Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan* 3 (1): 45–59.
<https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>